



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustinus Gowasa
2. Tempat lahir : Baluta
3. Umur/Tanggal lahir : 27/12 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bawo Orudua Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan.
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Agustinus Gowasa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Iqbal Ndruru, SH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum M. Iqbal Ndruru & Rekan yang beralamat di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS GOWASA alias AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **20 (dua Puluh) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - 600 (enam ratus) lembar uang kertas harga Rp 100.000,- dengan total Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 800 (delapan ratus) lembar uang kertas harga Rp 50.000,- dengan total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis VARIO berwarna merah dan tidak mempunyai plat nomor;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan

 - 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan bertuliskan nomor lima;

Dikembalikan kepada pemilik Penginapan Berkah atas nama NITA ROHYANI WARUWU alias NITA

 - 1 (satu) buah kaos berwarna putih berbercak darah;
 - 1 (satu) buah bra (BH) berwarna biru tua;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu berwarna kuning tua kecoklatan berbercak darah;
- 1 (satu) buah batu berwarna kuning tua;
- 1 (satu) buah sandal berwarna merah muda (pink) bagian sebelah kiri;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru pekat/hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya korban meninggal dunia karena penganiayaan dengan maksud Terdakwa karena tergiur dengan uang yang ada pada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS GOWASA**, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Desa Sebuasi Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Pesisir pantai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban RIAHATI LUAHAMBOWO**". Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Korban dan mengatakan kepada terdakwa "**AKU SUDAH DI TELLO GUS ! KAMU MENGINAP DIMANA ?**" lalu terdakwa jawab "**SAYA MENGINAP DI PENGINAPAN BERKAT**" lalu Korban menjawab "**OH BEGITU, SAYA MENGINAP DI RUMAH SAUDARA SAYA YANG BERADA DI DEKAT KLENTENG, BESOK AKU NGINAP DITEMPATMU JUGA YA, BESOK PESANKAN UNTUK SAYA**" kemudian pada hari Kamis Tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 18,00 wib Korban datang ke PENGINAPAN BERKAT, pada saat itu terdakwa langsung memesan kamar untuk korban kepada pemilik penginapan Saksi a.n. NITA ROHYANI WARUWU alias NITA. Dan kunci kamar No.05 terdakwa berikan kepada Korban, Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi keluar ke pasar untuk membeli durian dan membawanya ke penginapan BERKAT untuk terdakwa makan bersama dengan korban, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa berbincang-bincang dengan Korban dan didalam perbincangan itu Korban mengatakan kepada terdakwa **"DI DALAM TASKU ADA UANG"** lalu terdakwa mengatakan kepadanya **"UANG APA ITU ?"** lalu korban jawab **"ITU ADALAH UANG DANA DESA KAMI"** namun korban tidak menyebutkan berapa jumlah uang dana desa korban yang ada di dalam tas korban. Setelah itu terdakwa kembali ke kamarnya pada saat itu timbul lah niat jahat terdakwa untuk memiliki uang yang Korban simpan didalam tas tersebut karena terdakwa harus segera membayarkan uang BLT kepada masyarakat Desa Bawo'orudua (desa terdakwa) sesuai surat pernyataan terdakwa di Inspektorat Pemda Nias Selatan, sedangkan uang dana desa terdakwa yang seharusnya untuk membayar dana BLT kepada masyarakat Desa Bawo'orudua telah di pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa **AGUSTINUS GOWASA** mengajak Korban **RIAHATI LUAHAMBOWO** untuk menemui Kasi PMD **ALIZARO MADUWU** alias **AMA RINKA** dengan mengendarai sepeda motor Jenis **VARIO** berwarna merah milik korban. Lalu terdakwa bersama Korban berangkat menuju rumah Kasi PMD sesampainya dirumah Kasi PMD bertemu dengan istri Kasi PMD yang bernama saudari a.n. **MORIMINA BIDAYA** alias **INA RINKA** dikarenakan pada saat itu Kasi PMD tidak berada dirumah sehingga terdakwa dan Korban menunggu sampai pukul 21.30 wib, namun karna Kasi PMD tidak kunjung datang, terdakwa mengajak Korban pulang ke penginapan dan berpamitan dengan sdri. **MORIMINA BIDAYA** alias **INA RINKA**. Kemudian terdakwa dan Korban pulang menuju Penginapan Berkat dengan mengendarai sepeda motor **VARIO**, Pada saat diperjalanan di Desa Sebuasi Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Pesisir pantai, terdakwa menghentikan sepeda motor dengan mengatakan kepada Korban **"PERUT SAYA SAKIT ! SAYA MAU BUANG AIR BESAR DI PINGGIR PANTAI !"** lalu Korbanpun menjawab **"IYA BERAKLAH KAU !"** dan sepeda motor terdakwa parkir di pinggir jalan, lalu terdakwa berjalan menuju pinggir pantai dan diikuti oleh Korban dari belakang. Sesampainya di pinggir pantai terdakwa jongkok dan berpura-pura buang air besar dan Korban berdiri di pinggir pantai membelakangi terdakwa. Setelah beberapa menit terdakwa mendekati korban dari arah belakang dengan mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukul ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya sampai Korban terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup lalu Korban langsung berdiri dan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melarikan diri ke arah pinggiran pantai akan tetapi terdakwa kejar dan kembali memukul batu ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh lagi ke tanah dan membalikkan badannya menghadap ke langit. Pada saat itu terdakwa melihat Korban sudah dalam keadaan lemas tanpa kata, Pada saat itu terdakwa mempunyai tempo atau waktu untuk memikirkan mencari batu yang lebih besar ke arah jalan umum yang jaraknya tidak jauh dari posisi parkir sepeda motor korban namun terdakwa justru menindak lanjuti perbuatannya kembali menghampiri korban dengan membawa 1 (satu) buah batu yang ukurannya lebih besar dari batu yang sebelumnya lalu terdakwa memukul batu tersebut dengan kedua tangan ke bagian wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga tidak bernyawa lagi. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor honda VARIO milik korban menuju ke tempat penginapan BERKAT dan sesampainya di penginapan BERKAT, terdakwa mengambil tas warna hitam milik korban yang berada di dalam bagasi dan membawanya ke dalam kamar Penginapan, lalu di kamar terdakwa menghitung jumlah uang tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah itu terdakwa memasukkan seluruh pakaian dan berkas-berkas terdakwa ke dalam tas untuk melarikan diri ke kota Gunungsitoli.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **AGUSTINUS GOWASA** Bahwa **Korban RIAHATI LUAHAMBOWO** meninggal dunia sebagaimana isi Visum Et Repertum No. 441/1583/VER/VII/2021, tanggal 17 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDEN KURNIAWATI DUHA, selaku Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan Atas hasil pemeriksaan pada tanggal 17 Juli 2021 pukul : 11.00 Wib dengan **Hasil Pemeriksaan Luar :**

1. Kepala :
 - Terdapat luka robek dikepala P : 0,3 cm, L : 0,5 cm;
 - Terdapat luka dikepala bagian samping diatas telinga kiri P : 3 cm, L : 0,3 cm;
2. Muka :
 - Terdapat jelas dimuka kanan P : 4 cm, L : 3,5 cm;
 - Terdapat luka lecet dan memar di muka sebelah kiri P : 1 cm, L : 2 cm;
 - Terdapat luka robek dibagian dagu P : 2,5 cm, L : 0,5 cm;
 - Terdapat luka robek pada tulang rahang kanan P : 4,3 cm, L : 0,7 cm;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka robek telinga kanan P : 0,5 cm, L : 0,2 cm;
 - Terdapat luka robek ditelinga kiri P : 1,2 cm, L : 0,5 cm;
 - Gigi seri bagian bawah patah sebanyak 3 buah;
 - Gigi seri bagian atas patah sebanyak 6 buah;
 - Gigi taring patah sebanyak 2 buah;
 - Gigi geraham sebelah kiri patah sebanyak 1 buah;
3. Leher : Terdapat jelas / memar dileher P : 5 cm, L : 2 cm;
4. Dada : • Terdapat luka lecet dibagian dada atas P : 2,5 cm, L : 3,4 cm;
• Terdapat memar dibagian dada atas P : 2,3 cm, L : 5,0 cm;
• Terdapat luka lecet di dada bagian kanan P : 0,5 cm, L : 0,5 cm;
5. Perut : Terdapat luka lecet perut bawah bagian kiri P : 0,1 cm, L : 0,1 cm;
6. Punggung : Terdapat lebam mayat kira-kira 50 % bagian punggung;
7. Anggota Gerak Atas : • Tangan sudah kaku;
• Terdapat luka lecet telunjuk jari sebelah kanan P : 1,0 cm, L : 0,9 cm;
• Terdapat lecet telunjuk jari sebelah kiri P : 1,5 cm, L : 0,3 cm;
8. Anggota Gerak Bawah : • Terdapat luka lecet dibawah lutut kanan P : 1,2 cm, L : 1,3 cm;
• Terdapat luka lecet dibawah lutut kiri P : 2,0 cm, L : 0,5 cm;
• Terdapat luka lecet disamping paha kanan P : 11,0 cm, L : 2,9 cm;
9. Alat kelamin : Luka robek tidak beraturan pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar didapat : Trauma benda tumpul dan benda tajam;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsida

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS GOWASA**, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Desa Sebuasi Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Pesisir pantai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli "**pembunuhan yang diikuti, di sertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara hukum terhadap korban RIAHATI LUAHAMBOWO**". Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa **AGUSTINUS GOWASA** mengajak Korban **RIAHATI LUAHAMBOWO** untuk menemui Kasi PMD **ALIZARO MADUWU** alias **AMA RINKA** dengan mengendarai sepeda motor Jenis **VARIO** berwarna merah milik korban dan sebelum berangkat dari **PENGINAPAN BERKAT** terdakwa melihat korban menyandang **TAS HITAM** miliknya yang berisikan uang dana desa dan memasukkannya ke dalam bagasi sepeda motor. Lalu terdakwa bersama Korban berangkat menuju rumah Kasi PMD sesampainya di rumah Kasi PMD bertemu dengan istri Kasi PMD yang bernama saudari a.n. **MORIMINA BIDAYA** alias **INA RINKA** dikarenakan pada saat itu Kasi PMD tidak berada di rumah sehingga terdakwa dan Korban menunggu samapai pukul 21.30 wib, namun karna Kasi PMD tidak kunjung datang terdakwa mengajak Korban pulang ke penginapan dan berpamitan dengan sdr. **MORIMINA BIDAYA** alias **INA RINKA**. Kemudian terdakwa dan Korban pulang menuju Penginapan Berkat dengan mengendarai sepeda motor **VARIO**, Pada saat diperjalanan di Desa Sebuasi Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Pesisir pantai, terdakwa menghentikan sepeda motor dengan mengatakan kepada Korban "**PERUT SAYA SAKIT ! SAYA MAU BUANG AIR BESAR DI PINGGIR PANTAI !**" lalu Korbanpun menjawab "**IYA BERAKLAH KAU !**" dan sepeda motor terdakwa parkir di pinggir jalan, lalu terdakwa berjalan menuju bibir pantai dan diikuti oleh Korban dari belakang. Sesampainya di bibir pantai terdakwa jongkok dan berpura-pura buang air besar dan Korban berdiri di pinggir pantai membelakangi terdakwa. Setelah beberapa menit terdakwa

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban dari arah belakang dengan mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukul ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya sampai Korban terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup lalu Korban langsung berdiri dan mencoba melarikan diri ke arah pinggiran pantai akan tetapi terdakwa kejar dan kembali memukul batu ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh lagi ke tanah dan membalikkan badannya menghadap ke langit. Pada saat itu terdakwa melihat Korban sudah dalam keadaan lemas tanpa kata, Pada saat itu terdakwa mencari batu yang lebih besar ke arah jalan umum yang jaraknya tidak jauh dari posisi parkir sepeda motor korban dan kembali menghampiri korban dengan membawa 1 (satu) buah batu yang ukurannya lebih besar dari batu yang sebelumnya lalu terdakwa memukul batu tersebut dengan kedua tangan ke bagian wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga tidak bernyawa lagi. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor honda VARIO milik korban menuju ke tempat penginapan BERKAT dan sesampainya di penginapan BERKAT, terdakwa mengambil tas warna hitam milik korban yang berada di dalam bagasi dan membawanya ke dalam kamar Penginapan, lalu di kamar terdakwa menghitung jumlah uang tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah itu terdakwa memasukkan seluruh pakaian dan berkas-berkas terdakwa ke dalam tas untuk melarikan diri ke kota Gunungsitoli;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **AGUSTINUS GOWASA** Bahwa **Korban RIAHATI LUAHAMBOWO** meninggal dunia sebagaimana isi Visum Et Repertum No. 441/1583/VER/VII/2021, tanggal 17 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDEN KURNIAWATI DUHA, selaku Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan Atas hasil pemeriksaan pada tanggal 17 Juli 2021 pukul : 11.00 Wib dengan **Hasil Pemeriksaan Luar :**

1. Kepala :
 - Terdapat luka robek dikepala P : 0,3 cm, L : 0,5 cm;
 - Terdapat luka dikepala bagian samping diatas telinga kiri P : 3 cm, L : 0,3 cm;
2. Muka :
 - Terdapat jelas dimuka kanan P : 4 cm, L : 3,5 cm;
 - Terdapat luka lecet dan memar di muka sebelah kiri P : 1 cm, L : 2 cm;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



- Terdapat luka robek dibagian dagu P : 2,5 cm, L : 0,5 cm;
 - Terdapat luka robek pada tulang rahang kanan P : 4,3 cm, L : 0,7 cm;
 - Terdapat luka robek telinga kanan P : 0,5 cm, L : 0,2 cm;
 - Terdapat luka robek ditelinga kiri P : 1,2 cm, L : 0,5 cm;
 - Gigi seri bagian bawah patah sebanyak 3 buah;
 - Gigi seri bagian atas patah sebanyak 6 buah;
 - Gigi taring patah sebanyak 2 buah;
 - Gigi geraham sebelah kiri patah sebanyak 1 buah;
3. Leher : Terdapat jelas / memar dileher P : 5 cm, L : 2 cm;
4. Dada : • Terdapat luka lecet dibagian dada atas P : 2,5 cm, L : 3,4 cm;
- Terdapat memar dibagian dada atas P : 2,3 cm, L : 5,0 cm;
 - Terdapat luka lecet di dada bagian kanan P : 0,5 cm, L : 0,5 cm;
5. Perut : Terdapat luka lecet perut bawah bagian kiri P : 0,1 cm, L : 0,1 cm;
6. Punggung : Terdapat lebam mayat kira-kira 50 % bagian punggung;
7. Anggota Gerak Atas : • Tangan sudah kaku;
- Terdapat luka lecet telunjuk jari sebelah kanan P : 1,0 cm, L : 0,9 cm;
 - Terdapat lecet telunjuk jari sebelah kiri P : 1,5 cm, L : 0,3 cm;
8. Anggota Gerak Bawah : • Terdapat luka lecet dibawah lutut kanan P : 1,2 cm, L : 1,3 cm;
- Terdapat luka lecet dibawah lutut kiri P : 2,0 cm, L : 0,5 cm;



- Terdapat luka lecet disamping paha kanan P : 11,0 cm, L : 2,9 cm;
9. Alat kelamin : Luka robek tidak beraturan pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar didapat : Trauma benda tumpul dan benda tajam;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana;

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS GOWASA**, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Desa Sebuasi Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Pesisir pantai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli "**dengan sengaja merampas nyawa korban RIAHATI LUAHAMBOWO**". Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa **AGUSTINUS GOWASA** mengajak Korban **RIAHATI LUAHAMBOWO** untuk menemui Kasi PMD **ALIZARO MADUWU** alias **AMA RINKA** dengan mengendarai sepeda motor Jenis **VARIO** berwarna merah milik korban. Lalu terdakwa bersama Korban berangkat menuju rumah Kasi PMD sesampainya dirumah Kasi PMD bertemu dengan istri Kasi PMD yang bernama saudari a.n. **MORIMINA BIDAYA** alias **INA RINKA** dikarenakan pada saat itu Kasi PMD tidak berada dirumah sehingga terdakwa dan Korban menunggu sampai pukul 21.30 wib, namun karna Kasi PMD tidak kunjung datang, terdakwa mengajak Korban pulang ke penginapan dan berpamitan dengan sdri. **MORIMINA BIDAYA** alias **INA RINKA**. Kemudian terdakwa dan Korban pulang menuju Penginapan Berkat dengan mengendarai sepeda motor **VARIO**, Pada saat diperjalanan di Desa Sebuasi Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Pesisir pantai, terdakwa menghentikan sepeda motor dengan mengatakan kepada Korban "**PERUT SAYA SAKIT ! SAYA MAU BUANG AIR BESAR DI PINGGIR PANTAI !**" lalu Korbanpun menjawab "**IYA BERAKLAH KAU !**" dan sepeda motor terdakwa parkir di pinggir jalan, lalu terdakwa berjalan menuju pinggir pantai dan diikuti oleh Korban dari belakang. Sesampainya di pinggir pantai terdakwa jongkok dan berpura-pura buang air besar dan Korban berdiri di pinggir pantai membelakangi terdakwa. Setelah beberapa menit terdakwa mendekati korban dari arah belakang dengan mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukul ke arah tempurung kepala bagian belakang korban

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya sampai Korban terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup lalu Korban langsung berdiri dan mencoba melarikan diri ke arah pinggiran pantai akan tetapi terdakwa kejar dan kembali memukul batu ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh lagi ke tanah dan membalikkan badannya menghadap ke langit. Pada saat itu terdakwa melihat Korban sudah dalam keadaan lemas tanpa kata, Pada saat itu terdakwa mencari batu yang lebih besar ke arah jalan umum yang jaraknya tidak jauh dari posisi parkir sepeda motor korban lalu terdakwa kembali menghampiri korban dengan membawa 1 (satu) buah batu yang ukurannya lebih besar dari batu yang sebelumnya lalu terdakwa memukul batu tersebut dengan kedua tangan ke bagian wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga tidak bernyawa lagi. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor honda VARIO milik korban menuju ke tempat penginapan BERKAT dan sesampainya di penginapan BERKAT, terdakwa mengambil tas warna hitam milik korban yang berada di dalam bagasi dan membawanya ke dalam kamar Penginapan, lalu di kamar terdakwa menghitung jumlah uang tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah itu terdakwa memasukkan seluruh pakaian dan berkas-berkas terdakwa ke dalam tas untuk melarikan diri ke kota Gunungsitoli.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **AGUSTINUS GOWASA** Bahwa **Korban RIAHATI LUAHAMBOWO** meninggal dunia sebagaimana isi Visum Et Repertum No. 441/1583/VER/VII/2021, tanggal 17 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDEN KURNIAWATI DUHA, selaku Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan Atas hasil pemeriksaan pada tanggal 17 Juli 2021 pukul : 11.00 Wib dengan **Hasil Pemeriksaan Luar :**

1. Kepala : • Terdapat luka robek dikepala P : 0,3 cm, L : 0,5 cm;
• Terdapat luka dikepala bagian samping diatas telinga kiri P : 3 cm, L : 0,3 cm;
2. Muka : • Terdapat jelas dimuka kanan P : 4 cm, L : 3,5 cm;
• Terdapat luka lecet dan memar di muka sebelah kiri P : 1 cm, L : 2 cm;
• Terdapat luka robek dibagian dagu P : 2,5 cm, L : 0,5 cm;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



- Terdapat luka robek pada tulang rahang kanan P : 4,3 cm, L : 0,7 cm;
 - Terdapat luka robek telinga kanan P : 0,5 cm, L : 0,2 cm;
 - Terdapat luka robek ditelinga kiri P : 1,2 cm, L : 0,5 cm;
 - Gigi seri bagian bawah patah sebanyak 3 buah;
 - Gigi seri bagian atas patah sebanyak 6 buah;
 - Gigi taring patah sebanyak 2 buah;
 - Gigi geraham sebelah kiri patah sebanyak 1 buah;
3. Leher : Terdapat jelas / memar dileher P : 5 cm, L : 2 cm;
4. Dada : • Terdapat luka lecet dibagian dada atas P : 2,5 cm, L : 3,4 cm;
• Terdapat memar dibagian dada atas P : 2,3 cm, L : 5,0 cm;
• Terdapat luka lecet di dada bagian kanan P : 0,5 cm, L : 0,5 cm;
5. Perut : Terdapat luka lecet perut bawah bagian kiri P : 0,1 cm, L : 0,1 cm;
6. Punggung : Terdapat lebam mayat kira-kira 50 % bagian punggung;
7. Anggota Gerak Atas : • Tangan sudah kaku;
• Terdapat luka lecet telunjuk jari sebelah kanan P : 1,0 cm, L : 0,9 cm;
• Terdapat lecet telunjuk jari sebelah kiri P : 1,5 cm, L : 0,3 cm;
8. Anggota Gerak Bawah : • Terdapat luka lecet dibawah lutut kanan P : 1,2 cm, L : 1,3 cm;
• Terdapat luka lecet dibawah lutut kiri P : 2,0 cm, L : 0,5 cm;
• Terdapat luka lecet disamping paha kanan P : 11,0 cm, L : 2,9 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Alat kelamin : Luka robek tidak beraturan pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar didapat : Trauma benda tumpul dan benda tajam;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS GOWASA**, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Desa Sebuasi Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Pesisir pantai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli "**Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap korban RIAHATI LUAHAMBOWO dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan kematian** " Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa **AGUSTINUS GOWASA** mengajak Korban **RIAHATI LUAHAMBOWO** untuk menemui Kasi PMD **ALIZARO MADUWU alias AMA RINKA** dengan mengendarai sepeda motor Jenis **VARIO** berwarna merah milik korban dan sebelum berangkat dari **PENGINAPAN BERKAT** terdakwa melihat korban menyandang **TAS HITAM** miliknya yang berisikan uang dana desa dan memasukkannya ke dalam bagasi sepeda motor. Lalu terdakwa bersama Korban berangkat menuju rumah Kasi PMD sesampainya di rumah Kasi PMD bertemu dengan istri Kasi PMD yang bernama saudari a.n. **MORIMINA BIDAYA alias INA RINKA** dikarenakan pada saat itu Kasi PMD tidak berada di rumah sehingga terdakwa dan Korban menunggu sampai pukul 21.30 wib, namun karena Kasi PMD tidak kunjung datang terdakwa mengajak Korban pulang ke penginapan dan berpamitan dengan sdr. **MORIMINA BIDAYA alias INA RINKA**. Kemudian terdakwa dan Korban pulang menuju Penginapan Berkat dengan mengendarai sepeda motor **VARIO**, Pada saat diperjalanan di Desa Sebuasi Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Pesisir pantai, terdakwa menghentikan sepeda motor dengan maksud mengambil uang Korban yang sudah di simpan dalam Jok sepeda motor Korban dengan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Korban "**PERUT SAYA SAKIT ! SAYA MAU BUANG AIR BESAR DI PINGGIR PANTAI !**" lalu Korbanpun menjawab "**IYA BERAKLAH KAU !**" dan sepeda motor terdakwa parkir di pinggir jalan, lalu terdakwa berjalan menuju bibir pantai dan diikuti oleh Korban dari belakang. Sesampainya di bibir pantai terdakwa jongkok dan berpura-pura buang air besar dan Korban berdiri di pinggir pantai membelakangi terdakwa. Setelah beberapa menit terdakwa mendekati korban dari arah belakang dengan mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukul ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya sampai Korban terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup lalu Korban langsung berdiri dan mencoba melarikan diri ke arah pinggiran pantai akan tetapi terdakwa kejar dan kembali memukul batu ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh lagi ke tanah dan membalikkan badannya menghadap ke langit. Pada saat itu terdakwa melihat Korban sudah dalam keadaan lemas tanpa kata, Pada saat itu terdakwa mencari batu yang lebih besar ke arah jalan umum yang jaraknya tidak jauh dari posisi parkir sepeda motor korban dan kembali menghampiri korban dengan membawa 1 (satu) buah batu yang ukurannya lebih besar dari batu yang sebelumnya lalu terdakwa memukul batu tersebut dengan kedua tangan ke bagian wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga tidak bernyawa lagi. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor honda VARIO milik korban menuju ke tempat penginapan BERKAT dan sesampainya di penginapan BERKAT, terdakwa mengambil tas warna hitam milik korban yang berada di dalam bagasi dan membawanya ke dalam kamar Penginapan, lalu di kamar terdakwa menghitung jumlah uang tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah itu terdakwa memasukkan seluruh pakaian dan berkas-berkas terdakwa ke dalam tas untuk melarikan diri ke kota Gunungsitoli;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **AGUSTINUS GOWASA** Bahwa **Korban RIAHATI LUAHAMBOWO** meninggal dunia sebagaimana isi Visum Et Repertum No. 441/1583/VER/VII/2021, tanggal 17 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDEN KURNIAWATI DUHA, selaku Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan Atas hasil pemeriksaan pada tanggal 17 Juli 2021 pukul : 11.00 Wib dengan **Hasil Pemeriksaan Luar :**

1. Kepala : • Terdapat luka robek dikepala P : 0,3 cm, L : 0,5 cm;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muka :
 - Terdapat luka dikepala bagian samping diatas telinga kiri P : 3 cm, L : 0,3 cm;
 - Terdapat jelas dimuka kanan P : 4 cm, L : 3,5 cm;
 - Terdapat luka lecet dan memar di muka sebelah kiri P : 1 cm, L : 2 cm;
 - Terdapat luka robek dibagian dagu P : 2,5 cm, L : 0,5 cm;
 - Terdapat luka robek pada tulang rahang kanan P : 4,3 cm, L : 0,7 cm;
 - Terdapat luka robek telinga kanan P : 0,5 cm, L : 0,2 cm;
 - Terdapat luka robek ditelinga kiri P : 1,2 cm, L : 0,5 cm;
 - Gigi seri bagian bawah patah sebanyak 3 buah;
 - Gigi seri bagian atas patah sebanyak 6 buah;
 - Gigi taring patah sebanyak 2 buah;
 - Gigi geraham sebelah kiri patah sebanyak 1 buah;
3. Leher : Terdapat jelas / memar dileher P : 5 cm, L : 2 cm;
4. Dada :
 - Terdapat luka lecet dibagian dada atas P : 2,5 cm, L : 3,4 cm;
 - Terdapat memar dibagian dada atas P : 2,3 cm, L : 5,0 cm;
 - Terdapat luka lecet di dada bagian kanan P : 0,5 cm, L : 0,5 cm;
5. Perut : Terdapat luka lecet perut bawah bagian kiri P : 0,1 cm, L : 0,1 cm;
6. Punggung : Terdapat lebam mayat kira-kira 50 % bagian punggung;
7. Anggota Gerak Atas :
 - Tangan sudah kaku;
 - Terdapat luka lecet telunjuk jari sebelah kanan P : 1,0 cm, L : 0,9 cm;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



- Terdapat lecet telunjuk jari sebelah kiri P :
1,5 cm, L : 0,3 cm;
- 8. Anggota Gerak Bawah :
 - Terdapat luka lecet dibawah lutut kanan P :
1,2 cm, L : 1,3 cm;
 - Terdapat luka lecet dibawah lutut kiri P : 2,0
cm, L : 0,5 cm;
 - Terdapat luka lecet disamping paha kanan P
: 11,0 cm, L : 2,9 cm;
- 9. Alat kelamin : Luka robek tidak beraturan pada selaput
dara akibat trauma benda tumpul;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar didapat : *Trauma benda tumpul dan benda tajam;*

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Frans Hervin Pangaribuan** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat perempuan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Kapolsek Pulau-pulau Batu yang mendapat laporan dari masyarakat melalui via telepon bahwa adanya sesosok mayat dipinggir pantai desa sebuasi Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi langsung menuju ke TKP dan sesampainya di TKP saksi langsung mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan sesosok mayat tersebut, lalu setelah itu saksi langsung membawa sesosok mayat tersebut ke Puskesmas Pulau Tello untuk dilakukan pemeriksaan, dan setelah itu saksi langsung menuju kepolsek Pulau-Pulau Batu untuk membuat laporan polisi model A terkait adanya temuan sesosok mayat dipinggir pantai desa sebuasi Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab kematian korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Halozaro Maduwu Alia Ama Rinka** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat perempuan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir pantai Desa Sibulasi Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat mayat perempuan tersebut, oleh karena setelah saya pulang beribadah saya langsung berangkat ke Desa Saeru Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan, untuk pelayanan (khotbah) di Gereja GBI Saeru yang berada di desa tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 dari pukul 18.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib saksi sedang berada dirumah jemaat dipasar Pulau Tello untuk melaksanakan ibadah kebaktian dari pukul 19.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib dan pada pukul 22.15 Wib selesai melaksanakan ibadah, saksi pulang kerumah untuk beristirahat;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah tidak ada orang lain dirumah saksi, akan tetapi keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 istri saksi memberitahu saksi bahwa tadi malam sekira pukul 20.30 Wib ada yang datang sesorang laki-laki dan perempuan menemui saksi, dengan maksud untuk mengurus surat keperluan didesa;
- Bahwa dalam pemerintahan desa, saksi bekerja sebagai Kasi Pemerintahan Desa (PMD) Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan dan saksi juga sebagai pengurus Gereja GBI yang ada di Pulau Tello;
- Bahwa saksi dan isteri saksi tidak kenal dengan orang yang datang kerumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sebagai aparat desa yaitu bagian kaur keuangan (Bendahara) Desa Bawoorodua Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi dan Terdakwa jarang berkomunikasi dan juga jarang bertemu, terakhir saksi komunikasi dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib dirumah saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan seorang wanita yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi untuk berkoordinasi dengan saya tentang tugas pokok fungsinya sebagai Kaur Keuangan Desa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa dan seorang perempuan datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Riahati Luahambowo;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
3. **Mormina Bidaya Alia Ina Rinka** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat perempuan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir pantai Desa Sibulasi Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi sedang berada dirumah saksi tepatnya didalam kamar, saat itu saksi mendengar ada yang memanggil nama suami saksi, lalu saksi menghampiri arah suara tersebut, saat itu saksi melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian saksi menanyakan maksud dan tujuan kedatangan mereka, lalu Terdakwa memberitahu bahwa mereka berdua ingin mengurus surat-surat desa dan ingin bertemu dengan suami saksi yang juga sebagai Kasi PMD, dan saksi memberitahukan bahwa suami saksi tidak berada dirumah, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada teman perempuannya "*marilah kita pulang, bapak Kasi PMD tidak berada dirumah, ini sudah malam, di kunci nanti pintu penginapan*" kemudian sekira pukul 21.00 Wib kedua orang tersebut pergi dari rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui nama dari perempuan teman Terdakwa tersebut yaitu Riahati Luahambowo dimana saat ini Riahati Luahambowo telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya kapan Riahati Luahambowo meninggal dunia, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi mendengar kabar bahwa Riahati Luahambowo telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Riahati Luahambowo meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa dan Riahati Luahambowo datang kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
4. **Asril Luahambowo Alias Ama Olif** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat perempuan yang bernama Riahati Luahambowo;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari salah satu keluarga korban dengan menelepon saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib memberitahukan bahwa korban telah ditemukan meninggal dunia di pinggir pantai Sibulasi Kec. Pulau Tello;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dengan beberapa orang warga Desa Serayu Melayu langsung berangkat menuju pulau Tello, sekira pukul 15.00 Wib saksi dan warga desa menuju rumah keluarga korban di Desa Laja-laja Bawoomasio Kec. Pulau Tello;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi telah melihat jasad korban dimana wajah korban banyak bekas luka;
- Bahwa korban merupakan Kaur Keuangan di Desa Saeru Melayu dan menyimpan sejumlah uang milik Desa;
- Bahwa sebelum korban meninggal dunia, ada 2 (dua) kali pencairan dana desa Saeru Melayu melalui Bank BRI Unit Teluk Dalam dengan total sejumlah Rp.261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), dimana pencairan dana pertama sejumlah Rp. 167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 9 Juli 2021 sejumlah Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencairan dana desa tersebut adalah saksi dan korban dan yang menyimpan uang sejumlah Rp.261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) adalah korban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2021, korban menyerahkan dana desa tersebut kepada saksi sejumlah Rp. 120.900.000,00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dipegang oleh korban, pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan korban kembali ke pulau tello dengan menggunakan kapal mentawai fast dan tiba di pulau tello pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 tersebut, saksi dengan menggunakan becak pergi ke penginapan Hilinitaya di daerah kampung cina pulau tello, sementara korban menginap di rumah keluarganya bernama Bambang di desa Hililaza, dan berselang beberapa waktu korban datang ke penginapan tempat saksi menginap untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi kembali ke Desa Saeru Melayu dengan menumpang kapal;
 - Bahwa setahu saksi, saat saksi dan korban berada di Teluk Dalam tidak ada orang lain yang bersama-sama dengan korban tersebut;
 - Bahwa saksi telah menanyakan kepada korban mengapa korban tidak langsung pulang ke Desa Saeru Melayu akan tetapi korban mengatakan ada yang ditunggunya dan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar siang hari, saksi mengingatkan korban untuk segera kembali ke Desa Saeru Melayu karena dana BLT mau dicairkan;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli dan hari Jumat tanggal 16 Juli saksi kembali menghubungi korban dan meminta korban agar kembali ke Desa Saeru Melayu, namun korban tidak kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
5. **Emanuel Luahambowo** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat perempuan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir pantai Desa Sibulasi Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan;
 - Bahwa saksi mendengar dari masyarakat jika korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mendengar korban meninggal dunia oleh karena dibunuh oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Juni 2021 di penginapan 5 (lima) bersaudara di Pulau Tello;
 - Bahwa Terdakwa sebagai bendahara di Desa Bawoorodua Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan;
 - Bahwa saksi sebagai sekretaris desa di Desa Bawoorodua Kec. Tanah Masa Kab. Nias Selatan;
 - Bahwa saksi ada meminta kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.330.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu) yang merupakan SPPD saksi, Rp.11.125.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah honor saksi dari bulan Januari sampai dengan Mei, selanjutnya uang sejumlah Rp.8.545.000,00 (delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah saksi pinjam secara pribadi;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban dan merupakan Kaur Keuangan pada Desa Saeru Melayu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika antara korban dan Terdakwa ada hubungan khusus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

6. **Nita Rohyani Waruwu Alias Nita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya sesosok mayat perempuan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir pantai Desa Sibulasi Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya mayat perempuan tersebut pada saat personil Polsek Pulau-Pulau Batu datang ke tempat penginapan saksi untuk melakukan pemeriksaan oleh karena sebelumnya korban tersebut menginap di penginapan saksi;
- Bahwa korban menginap di penginapan saksi sejak hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib dan menginap dikamar 05 (nol lima);
- Bahwa baru pertama kali korban menginap di penginapan saksi;
- Bahwa Terdakwa juga menginap di penginapan saksi dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menginap di penginapan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa menginap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib di kamar 08 (nol delapan);
- Bahwa Terdakwa keluar dari penginapan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib;
- Bahwa setahu saksi, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa membayar uang penginapannya dan juga uang penginapan korban kepada saksi lalu meninggalkan penginapan;
- Bahwa saksi juga menanyakan mengapa Terdakwa yang membayar uang penginapan korban tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "perempuan itu tidak karu-karuan (tidak beres) minta uang kepada saya";
- Bahwa Terdakwa yang memesan kamar 05 tersebut kepada saksi, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Eden Kurniawati Duha Alias Eden** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah meninggalnya seorang perempuan bernama Riahati Luahambowo;
- Bahwa ahli sebagai dokter umum di UPTD Puskesmas Pulau Tello;
- Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap korban tersebut dan mengeluarkan Visum et Repertum;
- Bahwa keadaan korban pada saat itu sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik terhadap tubuh korban dengan hasil
 - a. Ditemukan luka robek kepala P : 0,3 Cm, L : 0,5 Cm dan luka di kepala bagian samping di atas telinga kiri P : 3 Cm, L : 0,5 Cm pada korban diakibatkan oleh jenis benda tajam;
 - b. Ditemukan luka jejas dimuka kanan P : Cm, L : 3,5 Cm, terdapat luka lecet dan memar dimuka sebelah kiri P : 1 Cm, L : 2 Cm pada korban diakibatkan oleh jenis benda tumpul;
 - c. Ditemukan luka robek dibagian dagu P : 2,5 Cm, L : 0,5, terdapat luka robek pada tulang rahang kanan P : 4,3 Cm, L : 0,7 Cm, terdapat luka robek di telinga kanan P : 0,5 Cm, L : 0,2 Cm dan terdapat luka robek ditelinga kiri P : 1,2 Cm, L : 0,5 Cm pada korban diakibatkan oleh jenis benda tajam;
 - d. Ditemukan luka robek dibagian dagu P : 2,5 Cm, L : 0,5, terdapat luka robek pada tulang rahang kanan P : 4,3 Cm, L : 0,7 Cm, terdapat luka robek di telinga kanan P : 0,5 Cm, L : 0,2 Cm dan terdapat luka robek ditelinga kiri P : 1,2 Cm, L : 0,5 Cm pada korban diakibatkan oleh jenis benda tajam;
 - e. Ditemukan luka di gigi seri bagian bawah patah sebanyak 3 (tiga) buah, gigi seri bagian atas patah sebanyak 6(enam) buah, gigi taring patah sebanyak 2 (dua) buah dan gigi rahang sebelah kiri patah sebanyak 1 (satu) buah pada korban diakibatkan oleh jenis benda tumpul;
 - f. Ditemukan luka di gigi seri bagian bawah patah sebanyak 3 (tiga) buah, gigi seri bagian atas patah sebanyak 6(enam) buah, gigi taring patah sebanyak 2 (dua) buah dan gigi rahang sebelah kiri patah sebanyak 1 (satu) buah pada korban diakibatkan oleh jenis benda tumpul;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Ditemukan luka leher terdapat jejas/memar di leher P : 5 Cm, L : 2Cm pada korban diakibatkan oleh jenis benda tumpul;
- h. Ditemukan luka lecet di bagian dada atas P : 2,5 Cm, L : 3,4 Cm, luka memar dibagian dada atas P : 2,3 Cm, L : 5,0 Cm, terdapat luka lecet di dada kanan P : 0,5 Cm, L : 0,5 Cm diakibatkan oleh jenis benda tumpul;
- i. Ditemukan luka lecet perut bawah bagian kiri P 0,1 Cm, L : 0,1 Cm diakibatkan oleh jenis benda tumpul;
- j. Ditemukan luka lecet telunjuk jari sebelah kanan P 1,0 Cm, L : 0,9 Cm dan terdapat luka lecet disebelah kiri P : 1,5 Cm, L : 0,3 Cm diakibatkan oleh jenis benda tumpul;
- k. Ditemukan ditemui luka lecet lutut kanan P : 1,2 Cm, L : 1,3 Cm dan terdapat luka lecet di bawah lutut kiri P : 2,0 Cm, L : 0,5 Cm dan luka lecet disamping paha kanan P : 11,0 Cm L : 2,9 Cm diakibatkan oleh jenis benda tumpul;
- Bahwa ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap kemaluan korban dengan hasil ditemukan ditemui luka bagian alat kelamin korban terdapat luka robek tidak beraturan pada selaput darah diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa dari keseluruhan pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan korban meninggal dunia ± 8-12 jam sebelum korban dibawa ke Puskesmas Tello;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya nyawa seorang perempuan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat dipinggir pantai Desa Sebuasi Kecamatan Pulau-pulau batu Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batu dengan warna kekuningan sehingga korban tersungkur kepasir dan setelah korban terkapar di pasir Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah batu warna kekuningan dan langsung memukulkan batu tersebut ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario milik korban menuju ke tempat penginapan. Kemudian sesampainya di penginapan Terdakwa pun langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari dalam bagasi sepeda motor tersebut dan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke dalam kamar lalu menghitung jumlah uang tersebut dan ternyata benar jumlahnya tepat Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang berada di Teluk Dalam, Terdakwa menerima pesan *Whatsapp* dari salah seorang petugas Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan bernama Tohu Ndruru meminta Terdakwa untuk dapat hadir pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 ke Kantor Inspektorat Pemda Nias Selatan yang berada di Jalan Teluk Dalam Fanayama Km. 7 Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan untuk menyelesaikan masalah anggaran dana desa berupa BLT yang belum Terdakwa distribusikan dikarenakan Kepala Desa Bawoorudua bernama Tanidodo Buulolo telah melaporkan Terdakwa ke Inspektorat. Kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa datang ke Kantor Inspektorat dan menjumpai Tohu Ndruru dan Kepala Desa Bawoorudua kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang anggaran dana desa sebesar 114.656.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut masih Terdakwa simpan di penginapan. Kemudian Terdakwa membuat pernyataan di Kantor Inspektorat bahwa Terdakwa akan menyalurkan uang anggaran dana desa BLT tersebut kepada masyarakat Desa Bawoorudua pada tanggal 17 Juli 2021 dan surat pernyataan tersebut Terdakwa tanda tangani di atas materai 10.000. Setelah menyelesaikan pembicaraan dengan Inspektorat dan Kepala Desa, Terdakwa ditelepon oleh Korban dengan mengatakan "*lagi dimana kamu?*" kemudian saya jawab "*saya lagi di inspektorat*" lalu Korban mengatakan "*bisa kita nanti malam ketemu?*" dan Terdakwa menjawab "*Bisa*". Kemudian Terdakwa pulang menuju penginapan Ina Nolis yang berada di dekat Pelabuhan Teluk Dalam. Kemudian Terdakwa beristirahat di penginapan. Kemudian pada pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Korban dan mengatakan kepadanya "*saya sudah berada di penginapan*". Kemudian pada pukul 19.00 wib Korban datang ke Penginapan untuk menjumpai Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa "*besok tolong temani saya ke kantor DPMD untuk mengambil APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)*" dan Terdakwa mengatakan kepadanya "*iya besok saya temani kamu*". Keesokan harinya pada pukul 13.00 wib Terdakwa ditelepon lagi oleh Korban untuk pergi menemaninya ke DPMD akan tetapi tidak jadi karena Terdakwa tidak sempat. Kemudian pada pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Korban di Pasar Teluk Dalam dan Terdakwa membeli durian dan pergi ke Pelabuhan TPI Jalan Pasir Putih dengan berboncengan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor yang Terdakwa rental dan sesampainya disana Terdakwa dan Korban makan durian bersama;

- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 wib Terdakwa pulang dan mengantarkan Korban ke penginapannya. Keesokan harinya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pulang ke Pulau Tello dengan menumpangi Kapal Cepat Toene sedangkan Korban juga pulang ke Tello akan tetapi Korban menumpang kapal yang berbeda. Kemudian pada pukul 18.00 Wib pada hari yang sama, Terdakwa dihubungi oleh Korban dengan mengatakan "*aku sudah di tello gus, kamu menginap dimana?*" lalu Terdakwa jawab "*saya menginap di penginapan berkat*" lalu Korban menjawab "*oh begitu, saya menginap di rumah saudara saya yang berada di dekat klenteng, besok aku ingin di tempatmu juga ya, besok pesankan untuk saya*". Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib Korban datang ke Penginapan Terdakwa sehingga Terdakwa memesan kamar untuk korban kepada pemilik penginapan bernama Nita Rohyani Waruwu Alias Nita. Tidak lama setelah itu diantarkanlah kunci kamar 05 oleh suami pemilik penginapan dan berikan kepada Terdakwa, lalu kunci tersebut Terdakwa berikan kepada Korban. Kemudian pada pukul 20.00 wib Terdakwa pergi keluar ke pasar untuk membeli durian, kemudian durian tersebut Terdakwa bawa kembali ke penginapan dan memakannya bersama di dalam kamar 05 bersama dengan Korban. Waktupun telah menunjukkan pukul 22.00 wib Terdakwa menidurkan korban di atas kasur, lalu mencumbunya dengan cara mencium bibir korban dan meremas kedua payudara Korban dengan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Korban dan juga pakaian Terdakwa sehingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat. Lalu Terdakwa dan Korban berhubungan badan layaknya suami istri. Setelah keduanya selesai melakukan hubungan intim, keduanya berbincang-bincang dan Korban mengatakan kepada Terdakwa "*di dalam tasku ada uang*" lalu Terdakwa mengatakan kepadanya "*uang apa itu?*" lalu Korban jawab "*itu adalah uang dana desa*". Setelah itu Terdakwa memakai pakaian dan kembali ke kamar Terdakwa untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa tertidur terlintas di pikiran Terdakwa bagaimana caranya agar Terdakwa bisa mendapatkan uang milik Korban yang disimpan dalam tas tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa merasa sangat stres dikarenakan sesuai dengan surat pernyataan Terdakwa di Inspektorat Pemda Nias Selatan bahwa besok pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 Terdakwa harus sudah membayarkan uang BLT kepada masyarakat Desa Bawoorudua dan

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terlintas dipikiran Terdakwa perihal uang yang ada didalam tas milik Korban dimana Terdakwa harus mendapatkannya dengan cara apapun. Kemudian Terdakwa mengajak Korban pergi ke rumah Kasi PMD bernama Alizaro Maduwu Alias Ama Rinka yang berada di Desa Sibulasi Kec. Pulau-pulau Batu Kab. Nias Selatan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berhasil mengajak korban untuk menemani Terdakwa ke rumah Kasi PMD dengan mengendarai sepeda motor milik korban dan sebelum berangkat Terdakwa melihat korban menyandang tas hitam miliknya yang berisikan uang dana desa dan memasukkannya ke dalam bagasi sepeda motor. Terdakwa dan Korban berangkat menuju rumah Kasi PMD bernama Alizaro Maduwu Alias Ama Rinka dan sesampainya disana ternyata Kasi PMD tidak ada di rumah dan Terdakwa bertemu dengan istri Kasi PMD yang bernama Morimina Bidaya Alias Ina Rinka dan ketiganya berbincang-bincang. Kemudian pada pukul 21.30 wib Terdakwa mengajak korban untuk pulang ke penginapan. Kemudian keduanya pergi dengan mengendarai sepeda motor yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengemudi. Pada saat diperjalanan tepatnya di tempat sunyi yang tidak ada rumah warga, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor tersebut seperti yang telah Terdakwa rencanakan dari awal. Kemudian Terdakwa mengelabui korban dengan mengatakan "*perut tsaya sakit, saya mau buang air besar di pinggir pantai*" lalu Korban menjawab "*iya beraklah kau*" dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan menuju bibir pantai dan diikuti oleh korban dari belakang. Sesampainya di bibir pantai Terdakwa jongkok dan berpura-pura buang air besar sehingga Korban memalingkan wajahnya ke arah lain. Lalu Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan berjalan memutar korban dari arah sampingnya kemudian berjalan mendekati korban dari arah belakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukulkan batu yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sampai Korban terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup. Kemudian Korban terkejut dan langsung berdiri dan mencoba melarikan diri ke arah pinggir pantai akan tetapi langsung Terdakwa kejar dan kembali memukulkan batu yang sebelumnya sudah Terdakwa pegang ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sehingga Korban terjatuh lagi ke tanah dan membalikkan badannya menghadap ke langit. Pada saat itu Terdakwa melihat Korban sudah dalam keadaan lemas dan tidak bisa lagi berbicara, kemudian Terdakwa pergi

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari batu yang lebih besar ke arah jalan umum yang jaraknya tidak jauh dari posisi parkir sepeda motor setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Korban dengan membawa 1 (satu) buah batu yang ukurannya lebih besar dari batu yang sebelumnya lalu Terdakwa langsung memukulkan batu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa ke bagian wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan sekuat tenaga dan setelah hantaman batu itu Terdakwa yakin Korban telah meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik Korban menuju ke tempat penginapan berkat. Kemudian sesampainya Terdakwa dipenginapan, Terdakwa langsung mengambil tas warna hitam milik Korban yang berada di dalam bagasi dan membawanya ke dalam kamar Terdakwa. Sesampainya di kamar Terdakwa menghitung jumlah uang tersebut dan ternyata jumlahnya adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa memasukkan seluruh pakaian dan berkas-berkas Terdakwa ke dalam tas untuk melarikan diri ke kota Gunungsitoli. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 07.00 wib Terdakwa keluar dari kamar dengan membawa tas dan datang ke warung milik Rida Wahyuni yang berada di depan penginapan berkat untuk membayarkan biaya makan Terdakwa sejumlah Rp. 512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membayarkan biaya penginapan Terdakwa dan korban sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah selesai membayarkan biaya makan dan biaya penginapan, Terdakwa menuju Pelabuhan Tello untuk menaiki Kapal Simelue yang akan Terdakwa gunakan untuk melarikan diri. Sesampainya Terdakwa di Pelabuhan Baru Teluk Dalam Terdakwa pun diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Nias Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan Korban ada hubungan khusus;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghilangkan nyawa korban untuk mendapatkan uang yang dibawa oleh Korban tersebut;
- Bahwa batu yang Terdakwa pergunakan untuk memukul kepala Korban didapatkan Terdakwa di pinggir pantai disekitar tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut tidak ada penerangan, akan tetapi pada saat itu sedang bulan purnama;
- Bahwa disekitar tempat kejadian tersebut tidak ada rumah warga;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Korban pertama sekali, Korban tidak ada berteriak atau meminta tolong;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BLT yang dimaksud pada saat Terdakwa diperiksa oleh Inspektorat telah Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. **Aprianus Wate** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berperilaku baik, tidak ada perbuatan buruk yang pernah dilakukan Terdakwa di desa;
- Bahwa dalam pemerintahan desa, Terdakwa sebagai bendahara desa;
- Bahwa saksi telah mendengar perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021;;
- Bahwa setahu saksi sebelum hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa, Kepala Desa dan Sekretaris Desa pergi ke Teluk Dalam untuk menarik dana desa sejumlah Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk BLT dan honor aparat desa;
- Bahwa saksi sebagai operator SIKS-NG pada pemerintahan desa Bawo Orudua;
- Bahwa saksi juga penerima BLT;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada masalah sebelumnya yaitu Terdakwa belum menyalurkan dana BLT kepada masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Lius Manao** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemerintahan desa, Terdakwa sebagai bendahara desa;
- Bahwa saksi telah mendengar perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa setahu saksi sebelum hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa, Kepala Desa dan Sekretaris Desa pergi ke Teluk Dalam untuk menarik dana desa sejumlah Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk BLT dan honor aparat desa;
- Bahwa tidak ada jabatan di desa pada pemerintahan desa Bawo Orudua;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menghilangkan nyawa korban karena Terdakwa sudah korupsi dana desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 441/1583/VER/VII/2021, tanggal 17

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDEN KURNIAWATI DUHA, selaku Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan Atas hasil pemeriksaan pada tanggal 17 Juli 2021 pukul : 11.00 Wib dengan Hasil Pemeriksaan Luar :

Pemeriksaan Luar :

1. Kepala :
 - Terdapat luka robek dikepala P : 0,3 cm, L : 0,5 cm;
 - Terdapat luka dikepala bagian samping diatas telinga kiri P : 3 cm, L : 0,3 cm;
2. Muka :
 - Terdapat jelas dimuka kanan P : 4 cm, L : 3,5 cm;
 - Terdapat luka lecet dan memar di muka sebelah kiri P : 1 cm, L : 2 cm;
 - Terdapat luka robek dibagian dagu P : 2,5 cm, L : 0,5 cm;
 - Terdapat luka robek pada tulang rahang kanan P : 4,3 cm, L : 0,7 cm;
 - Terdapat luka robek telinga kanan P : 0,5 cm, L : 0,2 cm;
 - Terdapat luka robek ditelinga kiri P : 1,2 cm, L : 0,5 cm;
 - Gigi seri bagian bawah patah sebanyak 3 buah;
 - Gigi seri bagian atas patah sebanyak 6 buah;
 - Gigi taring patah sebanyak 2 buah;
 - Gigi geraham sebelah kiri patah sebanyak 1 buah;
3. Leher : Terdapat jelas / memar dileher P : 5 cm, L : 2 cm;
4. Dada :
 - Terdapat luka lecet dibagian dada atas P : 2,5 cm, L : 3,4 cm;
 - Terdapat memar dibagian dada atas P : 2,3 cm, L : 5,0 cm;
 - Terdapat luka lecet di dada bagian kanan P : 0,5 cm, L : 0,5 cm;
5. Perut : Terdapat luka lecet perut bawah bagian kiri P : 0,1 cm, L : 0,1 cm;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Punggung : Terdapat lebam mayat kira-kira 50 % bagian punggung;
7. Anggota Gerak Atas :
 - Tangan sudah kaku;
 - Terdapat luka lecet telunjuk jari sebelah kanan P : 1,0 cm, L : 0,9 cm;
 - Terdapat lecet telunjuk jari sebelah kiri P : 1,5 cm, L : 0,3 cm;
8. Anggota Gerak Bawah :
 - Terdapat luka lecet dibawah lutut kanan P : 1,2 cm, L : 1,3 cm;
 - Terdapat luka lecet dibawah lutut kiri P : 2,0 cm, L : 0,5 cm;
 - Terdapat luka lecet disamping paha kanan P : 11,0 cm, L : 2,9 cm;
9. Alat kelamin : Luka robek tidak beraturan pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar didapat : Trauma benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - 600 (enam ratus) lembar uang kertas harga Rp 100.000,- dengan total Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 800 (delapan ratus) lembar uang kertas harga Rp 50.000,- dengan total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
2. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis VARIO berwarna merah dan tidak mempunyai plat nomor;
5. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
6. 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan bertuliskan nomor lima;
7. 1 (satu) buah kaos berwarna putih berbercak darah;
8. 1 (satu) buah bra (BH) berwarna biru tua;
9. 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;
10. 1 (satu) buah batu berwarna kuning tua kecoklatan berbercak darah;
11. 1 (satu) buah batu berwarna kuning tua;
12. 1 (satu) buah sandal berwarna merah muda (pink) bagian sebelah kiri;
13. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru pekat/hitam;

15.1 (satu) buah kaos dalam berwarna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir pantai Desa Sibulasi Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan ditemukannya sesosok mayat perempuan bernama Riahati Luahambowo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa sebagai Bendahara Desa di Desa Bawoorudua datang ke Kantor Inspektorat dan menjumpai Tohu Ndruru dan Kepala Desa Bawoorudua dan membuat pernyataan di Kantor Inspektorat bahwa Terdakwa akan menyalurkan uang anggaran dana desa BLT sebesar 114.656.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada masyarakat Desa Bawoorudua pada tanggal 17 Juli 2021 dan surat pernyataan tersebut Terdakwa tanda tangani di atas materai 10.000 kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang anggaran dana desa tersebut masih Terdakwa simpan di penginapan padahal pada kenyataannya uang anggaran dan desa tersebut telah di[pakai Terdakwa dan pada pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Korban di Pasar Teluk Dalam dan Terdakwa membeli durian dan pergi ke Pelabuhan TPI Jalan Pasir Putih dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dimana sebelumnya Kepala Desa Saeru Melayu bernama **Asril Luahambowo Alias Ama Olif** dan Korban sebagai bendahara Desa telah mencairkan dana desa sejumlah sejumlah Rp.261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) yang selanjutnya korban menyerahkan dana desa tersebut kepada saksi sejumlah Rp. 120.900.000,00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dipegang oleh korban;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pulang ke Pulau Tello dengan menumpang Kapal Cepat Toene sedangkan Korban juga pulang ke Tello akan tetapi Korban menumpang kapal yang berbeda. Di Tello, Terdakwa menginap di penginapan berkat dengan nomor kamar 08 (nol delapan). Kemudian pada pukul 18.00 Wib pada hari yang sama, Terdakwa dihubungi oleh Korban dengan mengatakan "*aku sudah di tello gus, kamu menginap dimana?*" lalu Terdakwa jawab "*saya menginap di penginapan berkat*" lalu Korban menjawab "*oh begitu, saya menginap di rumah saudara saya yang berada di dekat klenteng, besok aku inginap ditempatmu juga ya, besok pesankan untuk saya*". Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib Korban datang ke

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan Terdakwa sehingga Terdakwa memesan kamar untuk korban kepada pemilik penginapan bernama Nita Rohyani Waruwu Alias Nita. Tidak lama setelah itu diantarkanlah kunci kamar 05 oleh suami pemilik penginapan dan berikan kepada Terdakwa, lalu kunci tersebut Terdakwa berikan kepada Korban. Kemudian pada pukul 20.00 wib Terdakwa pergi keluar ke pasar untuk membeli durian, kemudian durian tersebut Terdakwa bawa kembali ke penginapan dan memakannya bersama di dalam kamar 05 bersama dengan Korban. Waktupun telah menunjukkan pukul 22.00 wib Terdakwa menidurkan korban di atas kasur, lalu mencumbunya dengan cara mencium bibir korban dan meremas kedua payudara Korban dengan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Korban dan juga pakaian Terdakwa sehingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat. Lalu Terdakwa dan Korban berhubungan badan layaknya suami istri. Setelah keduanya selesai melakukan hubungan intim, keduanya berbincang-bincang dan Korban mengatakan kepada Terdakwa “*di dalam tasku ada uang*” lalu Terdakwa mengatakan kepadanya “*uang apa itu?*” lalu Korban jawab “*itu adalah uang dana desa*”. Setelah itu Terdakwa memakai pakaian dan kembali ke kamar Terdakwa untuk beristirahat;

- Bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa tertidur terlintas di pikiran Terdakwa bagaimana caranya agar Terdakwa bisa mendapatkan uang milik Korban yang disimpan dalam tas tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa merasa sangat stres dikarenakan sesuai dengan surat pernyataan Terdakwa di Inspektorat Pemda Nias Selatan bahwa besok pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 Terdakwa harus sudah membayarkan uang BLT kepada masyarakat Desa Bawoorudua bersesuaian dengan keterangan saksi **Aprianus Wate** dimana Terdakwa belum menyalurkan dana BLT di Desa Bawoorudua dan **Lius Manao** dimana saksi menyatakan Terdakwa sudah korupsi dana desa dan kembali terlintas dipikiran Terdakwa perihal uang yang ada didalam tas milik Korban dimana Terdakwa harus mendapatkannya dengan cara apapun. Kemudian Terdakwa mengajak Korban pergi ke rumah Kasi PMD bernama Alizaro Maduwu Alias Ama Rinka yang berada di Desa Sibulasi Kec. Pulau-pulau Batu Kab. Nias Selatan;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berhasil mengajak korban untuk menemani Terdakwa ke rumah Kasi PMD dengan mengendarai sepeda motor milik korban dan sebelum berangkat Terdakwa melihat korban menyandang tas hitam miliknya yang berisikan uang dana desa dan memasukkannya ke dalam bagasi sepeda motor. Terdakwa dan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berangkat menuju rumah Kasi PMD bernama Alizaro Maduwu Alias Ama Rinka dan sesampainya disana ternyata Kasi PMD tidak ada di rumah dan Terdakwa bertemu dengan istri Kasi PMD yang bernama Morimina Bidaya Alias Ina Rinka dan ketinganya berbincang-bincang. Kemudian pada pukul 21.30 wib Terdakwa mengajak korban untuk pulang ke penginapan. Kemudian keduanya pergi dengan mengendarai sepeda motor yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengemudi. Pada saat diperjalanan tepatnya di tempat sunyi yang tidak ada rumah warga, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor tersebut seperti yang telah Terdakwa rencanakan dari awal. Kemudian Terdakwa mengelabui korban dengan mengatakan "*perut saya sakit, saya mau buang air besar di pinggir pantai*" lalu Korban menjawab "*iya beraklah kau*" dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan menuju bibir pantai dan diikuti oleh korban dari belakang. Sesampainya di bibir pantai Terdakwa jongkok dan berpura-pura buang air besar sehingga Korban memalingkan wajahnya ke arah lain. Lalu Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan berjalan memutari korban dari arah sampingnya kemudian berjalan mendekati korban dari arah belakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukulkan batu yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sampai Korban terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup. Kemudian Korban terkejut dan langsung berdiri dan mencoba melarikan diri ke arah pinggir pantai akan tetapi langsung Terdakwa kejar dan kembali memukulkan batu yang sebelumnya sudah Terdakwa pegang ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sehingga Korban terjatuh lagi ke tanah dan membalikkan badannya menghadap ke langit. Pada saat itu Terdakwa melihat Korban sudah dalam keadaan lemas dan tidak bisa lagi berbicara, kemudian Terdakwa pergi mencari batu yang lebih besar ke arah jalan umum yang jaraknya tidak jauh dari posisi parkir sepeda motor setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Korban dengan membawa 1 (satu) buah batu yang ukurannya lebih besar dari batu yang sebelumnya lalu Terdakwa langsung memukulkan batu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa ke bagian wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan sekuat tenaga dan setelah hantaman batu itu Terdakwa yakin Korban telah meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik Korban menuju ke tempat penginapan berkat. Kemudian

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Terdakwa dipenginapan, Terdakwa langsung mengambil tas warna hitam milik Korban yang berada di dalam bagasi dan membawanya ke dalam kamar Terdakwa. Sesampainya di kamar Terdakwa menghitung jumlah uang tersebut dan ternyata jumlahnya adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa memasukkan seluruh pakaian dan berkas-berkas Terdakwa ke dalam tas untuk melarikan diri ke kota Gunungsitoli. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 07.00 wib Terdakwa keluar dari kamar dengan membawa tas dan datang ke warung milik Rida Wahyuni yang berada di depan penginapan berkat untuk membayarkan biaya makan Terdakwa sejumlah Rp. 512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membayarkan biaya penginapan Terdakwa dan korban sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah selesai membayarkan biaya makan dan dan biaya penginapan, Terdakwa menuju Pelabuhan Tello untuk menaiki Kapal Simelue yang akan Terdakwa gunakan untuk melarikan diri. Sesampainya Terdakwa di Pelabuhan Baru Teluk Dalam Terdakwa pun diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Nias Selatan;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban di UPTD Puskesmas Pulau Tello oleh **dr. Eden Kurniawati Duha Alias Eden yang hasilnya:**

- a. Ditemukan luka robek kepala P : 0,3 Cm, L : 0,5 Cm dan luka di kepala bagian samping di atas telinga kiri P : 3 Cm, L : 0,5 Cm pada korban diakibatkan oleh jenis benda tajam;
- b. Ditemukan luka jejas dimuka kanan P : Cm, L : 3,5 Cm, terdapat luka lecet dan memar dimuka sebelah kiri P : 1 Cm, L : 2 Cm pada korban diakibatkan oleh jenis benda tumpul;
- c. Ditemukan luka robek dibagian dagu P : 2,5 Cm, L : 0,5, terdapat luka robek pada tulang rahang kanan P : 4,3 Cm, L : 0,7 Cm, terdapat luka robek di telinga kanan P : 0,5 Cm, L : 0,2 Cm dan terdapat luka robek ditelinga kiri P : 1,2 Cm, L : 0,5 Cm pada korban diakibatkan oleh jenis benda tajam;
- d. Ditemukan luka robek dibagian dagu P : 2,5 Cm, L : 0,5, terdapat luka robek pada tulang rahang kanan P : 4,3 Cm, L : 0,7 Cm, terdapat luka robek di telinga kanan P : 0,5 Cm, L : 0,2 Cm dan terdapat luka robek ditelinga kiri P : 1,2 Cm, L : 0,5 Cm pada korban diakibatkan oleh jenis benda tajam;
- e. Ditemukan luka di gigi seri bagian bawah patah sebanyak 3 (tiga) buah, gigi seri bagian atas patah sebanyak 6(enam) buah, gigi taring

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- patah sebanyak 2 (dua) buah dan gigi rahang sebelah kiri patah sebanyak 1 (satu) buah pada korban diakibatkan oleh jenis benda tumpul;
- f. Ditemukan luka di gigi seri bagian bawah patah sebanyak 3 (tiga) buah, gigi seri bagian atas patah sebanyak 6(enam) buah, gigi taring patah sebanyak 2 (dua) buah dan gigi rahang sebelah kiri patah sebanyak 1 (satu) buah pada korban diakibatkan oleh jenis benda tumpul;
- g. Ditemukan luka leher terdapat jejas/memar di leher P : 5 Cm, L : 2Cm pada korban diakibatkan oleh jenis benda tumpul;
- h. Ditemukan luka lecet di bagian dada atas P : 2,5 Cm, L : 3,4 Cm, luka memar dibagian dada atas P : 2,3 Cm, L : 5,0 Cm, terdapat luka lecet di dada kanan P : 0,5 Cm, L : 0,5 Cm diakibatkan oleh jenis benda tumpul;
- i. Ditemukan luka lecet perut bawah bagian kiri P 0,1 Cm, L : 0,1 Cm di akibatkan oleh jenis benda tumpul;
- j. Ditemukan luka lecet telunjuk jari sebelah kanan P 1,0 Cm, L : 0,9 Cm dan terdapat luka lecet disebelah kiri P : 1,5 Cm, L : 0,3 Cm diakibatkan oleh jenis benda tumpul;
- k. Ditemukan ditemui luka lecet lutut kanan P : 1,2 Cm, L : 1,3 Cm dan terdapat luka lecet di bawah lutut kiri P : 2,0 Cm, L : 0,5 Cm dan luka lecet disamping paha kanan P : 11,0 Cm L : 2,9 Cm diakibatkan oleh jenis benda tumpul;
- Bahwa dari keseluruhan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dapat disimpulkan korban meninggal dunia \pm 8-12 jam sebelum korban dibawa ke Puskesmas Tello;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau barang siapa yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Agustinus Gowasa** setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata mengenai identitas Terdakwa tersebut yang telah dibenarkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan disadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Bahwa mengenai pengertian "Direncanakan lebih dahulu", artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikirk-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa sebagai Bendahara Desa di Desa Bawoorudua datang ke Kantor Inspektorat dan menjumpai Tohu Ndruru dan Kepala Desa Bawoorudua dan membuat pernyataan di Kantor Inspektorat bahwa Terdakwa akan menyalurkan uang anggaran dana desa BLT sebesar 114.656.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada masyarakat Desa Bawoorudua pada tanggal 17 Juli 2021 dan surat pernyataan tersebut Terdakwa tanda tangani di atas materai 10.000 kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang anggaran dana desa tersebut masih Terdakwa simpan di penginapan padahal pada kenyataannya uang anggaran dan desa tersebut telah di[pakai Terdakwa dan pada pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Korban di Pasar Teluk Dalam dan Terdakwa membeli durian dan pergi ke Pelabuhan TPI Jalan Pasir Putih dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dimana sebelumnya Kepala Desa Saeru Melayu bernama Asril Luahambowo Alias Ama Olif dan Korban sebagai bendahara Desa telah mencairkan dana desa sejumlah sejumlah Rp.261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) yang selanjutnya korban menyerahkan dana desa tersebut kepada saksi sejumlah Rp. 120.900.000,00 (seratus dua puluh

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dipegang oleh korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Korban berada di Tello pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib Korban datang ke penginapan Terdakwa sehingga Terdakwa memesan kamar untuk korban kepada pemilik penginapan bernama Nita Rohyani Waruwu Alias Nita dan suami Nita Rohyani Waruwu Alias Nita memberikan kunci kamar nomor 05 (nol lima) kepada Terdakwa dan selanjutnya kunci kamar 05 (nol lima) tersebut diberikan Terdakwa kepada Korban, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menginap di penginapan tersebut di kamar nomor 08 (nol delapan). Pada pukul 20.00 wib Terdakwa pergi keluar ke pasar untuk membeli durian, kemudian Terdakwa bersama dengan Korban memakan durian tersebut di dalam kamar 05 (nol lima), setelah memakan durian tersebut, Terdakwa dan Korban lalu melakukan hubungan suami isteri, dan setelah melakukan hubungan suami isteri Korban Korban mengatakan kepada Terdakwa "*di dalam tasku ada uang*" lalu Terdakwa mengatakan kepadanya "*uang apa itu?*" lalu Korban jawab "*itu adalah uang dana desa*". Setelah itu Terdakwa memakai pakaian dan kembali ke kamar Terdakwa untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa didalam kamarnya, Terdakwa kembali memikirkan perihal surat pernyataan yang Terdakwa tanda tangan di Inspektorat Kab. Nias Selatan dimana pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 Terdakwa harus sudah membayarkan uang BLT kepada masyarakat Desa Bawoorudua sehingga terlintas di pikiran Terdakwa bagaimana caranya agar Terdakwa bisa mendapatkan uang milik Korban yang disimpan dalam tas tersebut dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berhasil mengajak korban untuk menemani Terdakwa ke rumah Kasi PMD dengan mengendarai sepeda motor milik korban dan sebelum berangkat Terdakwa melihat korban menyandang tas hitam miliknya yang berisikan uang dana desa dan memasukkannya ke dalam bagasi sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban berangkat menuju rumah Kasi PMD bernama Alizaro Maduwu Alias Ama Rinka dan sesampainya disana ternyata Kasi PMD tidak ada di rumah dan Terdakwa bertemu dengan istri Kasi PMD yang bernama Morimina Bidaya Alias Ina Rinka dan ketinganya berbincang-bincang. Kemudian pada pukul 21.30 wib Terdakwa mengajak korban untuk pulang ke penginapan. Kemudian keduanya pergi dengan mengendarai sepeda motor yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengemudi. Pada saat diperjalanan tepatnya di tempat sunyi yang tidak ada

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah warga, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor tersebut seperti yang telah Terdakwa rencanakan dari awal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah direnungkan dan dipikirkan lebih dahulu, oleh karena antara timbulnya niat dan maksud untuk melakukan pembunuhan itu terjadi, ternyata masih ada kesempatan bagi Terdakwa untuk berpikir atau untuk membatalkan niatnya supaya tidak melakukan pembunuhan terhadap korban, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak memiliki niat untuk membatalkan perbuatan tersebut. Bila dilihat dari awal kejadian, Terdakwa telah mengetahui bahwa korban sedang menyimpan sejumlah uang dan dipertegas lagi pada saat Korban memberitahukan kepada Terdakwa pada saat sedang bersama-sama didalam kamar nomor 05 (nol lima). Mengetahui hal tersebut, timbul gejolak didalam pikiran Terdakwa untuk mengambil uang yang disimpan oleh Korban tersebut yang akan dipergunakan untuk melunasi uang dana desa yang telah dipakai Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 di Desa Bawoorudua Kab. Nias Selatan;

Menimbang, bahwa niat yang timbul didalam pikiran Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut dengan cara apapun, sehingga Terdakwa merencanakan untuk mengajak Korban keluar dari penginapan sehingga dapat memudahkan Terdakwa untuk mengambil uang yang disimpan Korban tersebut yaitu mengajak korban untuk menemani Terdakwa ke rumah Kasi PMD dengan mengendarai sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah yakin jika Korban keluar dari penginapan, uang yang disimpan Korban akan dibawa oleh Korban sendiri yaitu berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melihat korban menyandang tas hitam miliknya yang berisikan uang dana desa dan memasukkannya ke dalam bagasi sepeda motor. Majelis berpendapat, Terdakwa mengajak Korban kerumah Kasi PMD adalah cara agar menjauhkan Korban dari tempat umum serta pemilihan waktu Terdakwa untuk berkunjung kerumah Kasi PMD tersebut yaitu pada pukul 20.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa dan Korban meninggalkan rumah Kasi PMD pada pukul 21.30 wib dimana Terdakwa mengajak korban untuk pulang ke penginapan;

Menimbang, bahwa poin utama dari perbuatan Terdakwa adalah pada saat Terdakwa dan Korban melintasi tempat sunyi yang tidak ada rumah warga, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor tersebut seperti yang telah Terdakwa rencanakan dari awal. Kemudian Terdakwa mengelabui korban dengan mengatakan "*perut saya sakit, saya mau buang air besar di pinggir*

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai” lalu Korban menjawab “iya beraklah kau” dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan menuju bibir pantai dan diikuti oleh korban dari belakang. Sesampainya di bibir pantai Terdakwa jongkok dan berpura-pura buang air besar sehingga Korban memalingkan wajahnya ke arah lain. Lalu Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan berjalan memutari korban dari arah sampingnya kemudian berjalan mendekati korban dari arah belakang;

Menimbang, bahwa membawa Korban ditenpat sepi dan tidak ada rumah warga menunjukkan bahwa cara yang telah dipikirkan oleh Terdakwa agar mencapai tujuan yang telah dipikirkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan hasil *Visum Et Repertum* diperoleh fakta hukum bahwa korban Riahati Luahambowo telah meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukulkan batu yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sampai Korban terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup. Kemudian Korban terkejut dan langsung berdiri dan mencoba melarikan diri ke arah pinggir pantai akan tetapi langsung Terdakwa kejar dan kembali memukulkan batu yang sebelumnya sudah Terdakwa pegang ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sehingga Korban terjatuh lagi ke tanah dan membalikkan badannya menghadap ke langit. Pada saat itu Terdakwa melihat Korban sudah dalam keadaan lemas dan tidak bisa lagi berbicara, kemudian Terdakwa pergi mencari batu yang lebih besar ke arah jalan umum yang jaraknya tidak jauh dari posisi parkir sepeda motor setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Korban dengan membawa 1 (satu) buah batu yang ukurannya lebih besar dari batu yang sebelumnya lalu Terdakwa langsung memukulkan batu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa ke bagian wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan sekuat tenaga dan setelah hantaman batu itu Terdakwa yakin Korban telah meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik Korban menuju ke tempat penginapan berkat. Kemudian sesampainya Terdakwa dipenginapan, Terdakwa langsung mengambil tas warna hitam milik Korban yang berada di dalam bagasi dan membawanya ke dalam kamar Terdakwa. Sesampainya di kamar Terdakwa

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung jumlah uang tersebut dan ternyata jumlahnya adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa memasukkan seluruh pakaian dan berkas-berkas Terdakwa ke dalam tas untuk melarikan diri ke kota Gunungsitoli. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 07.00 wib Terdakwa keluar dari kamar dengan membawa tas dan datang ke warung milik Rida Wahyuni yang berada di depan penginapan berkat untuk membayarkan biaya makan Terdakwa sejumlah Rp. 512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membayarkan biaya penginapan Terdakwa dan korban sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah selesai membayarkan biaya makan dan dan biaya penginapan, Terdakwa menuju Pelabuhan Tello untuk menaiki Kapal Simelue yang akan Terdakwa gunakan untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa hal tersebut berkesuaian dengan Visum Et Repertum No. 441/1583/VER/VII/2021, tanggal 17 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDEN KURNIAWATI DUHA, selaku Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan Atas hasil pemeriksaan pada tanggal 17 Juli 2021 pukul : 11.00 Wib dengan Hasil Pemeriksaan Luar :

Pemeriksaan Luar :

1. Kepala :
 - Terdapat luka robek dikepala P : 0,3 cm, L : 0,5 cm;
 - Terdapat luka dikepala bagian samping diatas telinga kiri P : 3 cm, L : 0,3 cm;
2. Muka :
 - Terdapat jelas dimuka kanan P : 4 cm, L : 3,5 cm;
 - Terdapat luka lecet dan memar di muka sebelah kiri P : 1 cm, L : 2 cm;
 - Terdapat luka robek dibagian dagu P : 2,5 cm, L : 0,5 cm;
 - Terdapat luka robek pada tulang rahang kanan P : 4,3 cm, L : 0,7 cm;
 - Terdapat luka robek telinga kanan P : 0,5 cm, L : 0,2 cm;
 - Terdapat luka robek ditelinga kiri P : 1,2 cm, L : 0,5 cm;
 - Gigi seri bagian bawah patah sebanyak 3 buah;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gigi seri bagian atas patah sebanyak 6 buah;
- Gigi taring patah sebanyak 2 buah;
- Gigi geraham sebelah kiri patah sebanyak 1 buah;
- 3. Leher : Terdapat jelas / memar dileher P : 5 cm, L : 2 cm;
- 4. Dada :
 - Terdapat luka lecet dibagian dada atas P : 2,5 cm, L : 3,4 cm;
 - Terdapat memar dibagian dada atas P : 2,3 cm, L : 5,0 cm;
 - Terdapat luka lecet di dada bagian kanan P : 0,5 cm, L : 0,5 cm;
- 5. Perut : Terdapat luka lecet perut bawah bagian kiri P : 0,1 cm, L : 0,1 cm;
- 6. Punggung : Terdapat lebam mayat kira-kira 50 % bagian punggung;
- 7. Anggota Gerak Atas :
 - Tangan sudah kaku;
 - Terdapat luka lecet telunjuk jari sebelah kanan P : 1,0 cm, L : 0,9 cm;
 - Terdapat lecet telunjuk jari sebelah kiri P : 1,5 cm, L : 0,3 cm;
- 8. Anggota Gerak Bawah :
 - Terdapat luka lecet dibawah lutut kanan P : 1,2 cm, L : 1,3 cm;
 - Terdapat luka lecet dibawah lutut kiri P : 2,0 cm, L : 0,5 cm;
 - Terdapat luka lecet disamping paha kanan P : 11,0 cm, L : 2,9 cm;
- 9. Alat kelamin : Luka robek tidak beraturan pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar didapat : Trauma benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis berpendapat dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H, M.H berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban dilakukan Terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukulkan batu yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sampai Korban terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup. Kemudian Korban terkejut dan langsung berdiri dan mencoba melarikan diri ke arah pinggir pantai akan tetapi langsung Terdakwa kejar dan kembali memukulkan batu yang sebelumnya sudah Terdakwa pegang ke arah tempurung kepala bagian belakang korban sehingga Korban terjatuh lagi ke tanah dan membalikkan badannya menghadap ke langit. Pada saat itu Terdakwa melihat Korban sudah dalam keadaan lemas dan tidak bisa lagi berbicara, kemudian Terdakwa pergi mencari batu yang lebih besar ke arah jalan umum yang jaraknya tidak jauh dari posisi parkir sepeda motor setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Korban dengan membawa 1 (satu) buah batu yang ukurannya lebih besar dari batu yang sebelumnya lalu Terdakwa langsung memukulkan batu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa ke bagian wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan sekuat tenaga dan setelah hantaman batu itu Terdakwa yakin Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa batu yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul kepala korban adalah batu yang berada di sekitar tempat korban berdiri dan pada saat korban lemas kemudian Terdakwa mencari batu yang lebih besar ke arah jalan umum yang jaraknya tidak jauh dari posisi parkir sepeda motor, sehingga tujuan Terdakwa adalah membuat mati seseorang yang ditandai dengan terpisahnya tubuh dan jiwa orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos berwarna putih berbercak darah;
- 1 (satu) buah bra (BH) berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;
- 1 (satu) buah batu berwarna kuning tua kecoklatan berbercak darah;
- 1 (satu) buah batu berwarna kuning tua;
- 1 (satu) buah sandal berwarna merah muda (pink) bagian sebelah kiri;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru pekat/hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - 600 (enam ratus) lembar uang kertas harga Rp 100.000,- dengan total Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 800 (delapan ratus) lembar uang kertas harga Rp 50.000,- dengan total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis VARIO berwarna merah dan tidak mempunyai plat nomor;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

yang telah disita dari yang menguasai barang yaitu Agustinus Gowasa, maka dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan bertuliskan nomor lima;

yang telah disita dari Nita Rohyani Waruwu Alias Nita, maka dikembalikan kepada Nita Rohyani Waruwu Alias Nita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan yang begitu mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan emosi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Gowasa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - 600 (enam ratus) lembar uang kertas harga Rp 100.000,- dengan total Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 800 (delapan ratus) lembar uang kertas harga Rp 50.000,- dengan total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis VARIO berwarna merah dan tidak mempunyai plat nomor;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan;**
- 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan bertuliskan nomor lima;
- Dikembalikan kepada pemilik Penginapan Berkah atas nama NITA ROHYANI WARUWU alias NITA;**
- 1 (satu) buah kaos berwarna putih berbercak darah;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra (BH) berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;
- 1 (satu) buah batu berwarna kuning tua kecoklatan berbercak darah;
- 1 (satu) buah batu berwarna kuning tua;
- 1 (satu) buah sandal berwarna merah muda (pink) bagian sebelah kiri;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru pekat/hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., Fadel Pardamean Batee, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Fadel Pardamean Batee, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Yaatulo Hulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.